

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 00015563 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS NOMOR: 500.16.7.2 / 502 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7.5.4 / 3322 / 3043 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2024

Tanggal: 15 Februari 2024

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada:

dr. DANANG IRSAYANTO, Sp.U

Tempat / Tgl. Lahir

: SURABAYA / 5 September 1991

Alamat KTP

JL. SEMAMPIR BARAT IV / 38 SURABAYA

Alamat Domisili

: JL. SEMAMPIR BARAT IV / 38 SURABAYA

Nama Fasyankes I

: RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHIE

Alamat Fasyankes

JALAN TAMBAK REJO 45 -47 SURABAYA

Jam Praktik

SENIN - JUMAT / 07.30 - 14.00

Nomor STR

RN00000425918883

Nomor Rekomendasi OP

: 047/IDI-SBY/REK-SIP/II/2024

Masa Berlaku SIP

: -

Untuk Praktik Sebagai

: DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya Dokter Spesialis Urologi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d: 15 Februari 2029 .
- $_{
 m 3.}$ Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 15 Februari 2024

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi